



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034  
**BENGKALIS (28712)**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS**  
**NOMOR : 176/DIKMEN/ 2011**

**Tentang**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS**  
**SMAS SANTO YOSEF KECAMATAN PINGGIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyediaan daya tampung dan pemerataan pendidikan Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta menyelenggarakan pendidikan formal;  
b. bahwa tingginya kebutuhan daya tampung di kelurahan Titian antui dan sekitarnya, perlu menambah lokal belajar baru;  
c. bahwa agar kebutuhan seperti tersebut pada huruf a dan b di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Yayasan Prayoga Riau Nomor; 30/K-SY/V/2011, Tanggal 20 Mei 2011;  
2. Surat Rekomendasi Camat Pinggir Nomor; 410/PMD/V/2011/127, Tanggal 25 Mei 2011;  
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir Nomor 421/PEND/2011/273, Tanggal 24 Mei 2011;  
4. Rekomendasi Lurah Titian Antui, Nomor: 420/1034/2011/35;


## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Memberi Izin Operasional Kepala Yayasan Prayoga Riau untuk menyelenggarakan Proses Pembelajaran di SMA Swasta Santo Yosef kec.Pinggir;
- Kedua : Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standart Isi, Standar Proses dan Standart Kompetensi Kelulusan.
- Ketiga : Pihak Yayasan wajib Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran SMA sesuai dengan Standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan Pemerintah.
- Keempat : Pihak Yayasan wajib menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan untuk SMA Swasta Santo Yosefi sesuai ketentuan / minimal S1 sesuai dengan mata pelajaran yang akan diampunya;
- Kelima : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun;
- Keenam : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggaraan Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal – hal sebagaimana tersebut diatas;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapka di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS

  
H.HERMAN SANI, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19589816 198903 1 003

### Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis.
2. Bapak Kepala Dinas Propinsi Riau.
3. Ketua DPRD Bengkalis
4. Camat Pinggir
5. Kepala UPTD Pendidikan Pinggir